

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis mengadakan pembahasan dan pengkajian sesuai dengan kadar kemampuan dan berfikir mengenai sanksi tindak pidana penelantaran anak di bawah umur, maka dalam bab ini penyusun dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Sanksi penelantaran anak di bawah umur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 77 UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, diancam dengan hukuman paling lama 5 (lima) Tahun dan denda paling banyak 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sedangkan hakim menjatuhkan pidana penjara kepada tersangka penelantaran anak di bawah umur selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dan dikenakan denda sebesar 5.000.000 (lima juta) dan subsider 6 (enam) bulan kurungan. Di dalam Pasal 305 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tindak pidana penelantaran anak di bawah umur diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun 6 (enam) Bulan.
2. Dalam pandangan fiqh jinayah permasalahan mengenai pidana tindak pidana penelantaran anak di bawah umur tidak dijelaskan secara terperinci, akan tetapi kalau dikaitkan dengan sanksi penelantaran anak, perbuatan penelantaran anak di bawah umur dalam fiqh jinayah

termasuk ta'zir, maka yang menentukan hukumanya adalah penguasa (ulil amri). Sedangkan penelantaran anak kalau dikaitkan dengan jarimah ta'zir adalah jarimah yang berkaitan dengan kemaslahatan individu.

## **B. Saran**

1. Penelantaran anak di bawah umur masalah yang harus dihilangkan, maka untuk mewujudkan semua itu kepada pihak yang terkait harus ikut andil dalam masalah ini, baik lembaga perlindungan anak maupun lembaga-lembaga yang lain. Lemahnya pemerintah dalam melindungi perlindungan anak yang harus dilindungi yang sudah diatur dalam undang-undang tentang perlindungan anak.
2. Orang tua adalah keluarga yang harus mengayomi dan melindungi anak-anaknya dari segala apapun yang ada karena anak harus dilindungi bukan ditinggalkan, sesuai dengan undang-undang tentang perlindungan anak.
3. Pemerintah harus mempertegas hukumannya tentang perlindungan anak undang-undang No.23 Tahun 2002.